



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mamat Ruhimat Bin Abas;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/6 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Tangga Raja No. 2056 RT. 54 RW. 015
Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Mamat Ruhimat Bin Abas ditangkap tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa Mamat Ruhimat Bin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAT RUHIMAT BIN ABAS (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MAMAT RUHIMAT BIN ABAS (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Pick Up Warna Putih Tahun 2023, No.Pol : BG-8683-OI, No. Rangka : MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin : K15BT1592729, STNK a.n. DEDEK SURYANA Beserta Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK a.n. DEDEK SURYANA, Mobil Merek SUZUKI Pick Up Warna Putih Tahun 2023, No.Pol : BG-8683-OI, No. Rangka : MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin : K15BT1592729.

Dikembalikan kepada saksi DEDEK SURYANA BIN MAMAT RUHIMAT.

- 1 (satu) Unit Handphone Merek REALME C30 Warna Abu-Abu dengan Sarung / Case Warna Hitam, Nomor SIM : 081271988566.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



- 11 (sebelas) Drum Kapasitas 220 Liter yang diduga Berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Buah Derigen / Jeriken Kapasitas 35 Liter Dalam Keadaan Kosong;
- 1 (satu) Buah Selang dengan Panjang \pm 12 Meter;
- 1 (satu) Buah Terpal Warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MAMAT RUHIMAT BIN ABAS (ALM)** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin *atau setidaknya* disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsididan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menghubungi sdr. Holil yang merupakan karyawan sdr. Herman di gudang BBM yang berlokasi di daerah pegayut kabupaten ogan ilir untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada bahan bakar minyak (BBM) di gudang tersebut, setelah mendapatkan informasi jika di gudan tersebut ada bahan bakar minyak (BBM) kemudian terdakwa menuju gudang tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek suzuki pick up warna putih tahun 2023, No.pol : BG-8683-OI, No. Rangka : MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin : K15BT1592729, yang mana di dalam bak tersebut sudah ada 11 (sebelas) drum, sesampainya di gudang tersebut terdakwa menemui sdr. Holil dan membuka tutup drum sambil mendinginkan mobil sebentar, tidak lama kemudian sdr. Holil dan teman-teman sdr. Holil yang tidak diketahui namanya menarik selang kemudian menghidupkan mesin sehingga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite mengalir dari selang tersebut dan diisi ke dalam drum satu persatu hingga 11 (sebelas) drum tersebut terisi penuh, kemudian terdakwa merapikan 11 (sebelas) drum tersebut dengan menutupi menggunakan terpal, lalu terdakwa membayar bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tersebut sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada sdr. Jalid orang suruhan sdr. Herman, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa keluar dari gedung tersebut pergi menuju ke air sugihan guna menjual kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tersebut secara eceran, pada saat perjalanan di jalan poros desa sungai dua kecamatan rambutan kabupaten banyuasin kemudian saksi AKMAL SETIAJI BIN SODIRUN (alm) bersama dengan saksi DODY AGUSTIAN BIN ASMADI (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) memberhentikan terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) drum yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) yang jenis pertalite, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres banyuasin untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dalam 11 (sebelas) drum yang dibawa oleh terdakwa tersebut akan dijual kembali secara eceran oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-drum dengan kapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter dan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-drum dengan kapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter.
- Bahwa ahli Dr. ARIANSYAH, ST., MT menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membeli, mengangkut dan menjual minyak pertalite yang disubsidi oleh pemerintah lalu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan pribadi merupakan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yang merugikan masyarakat banyak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen atas kepemilikan dan atau izin untuk mengangkut atau menjual Bakar bakar jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dody Agustian Bin Asmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:\
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar, dan Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Akmal Setiaji Bin Sodorun (Alm) dan anggota Opsnal Unit II (Pidsus) Sat Reskrim Polres Banyuasin terhadap Terdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jin. Poros Desa Sungai Dua

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rambutan Kab. Banyuasin sehubungan dengan tindak pidana melakukan penyalahgunaan dalam hal pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah tanpa adanya izin/dokumen untuk mengangkut dan atau meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG-8683-OI yang mengangkut 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang diduga berisikan BBM jenis pertalite yang akan dibawa ke Daerah Air Sugihan untuk dijual kembali secara ecaran, berdasarkan keterangan Terdakwa 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM jenis pertalite tersebut didapat dari melakukan pengisian dengan cara membeli di gudang yang diketahui milik seseorang yang bernama HERMAN yang berlokasi di daerah Pegayut Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa kronologi Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sejak mulai pukul 21.00 WIB anggota Opsnal Unit II Sat Reskrim Polres Banyuasin melakukan patroli hunting terhadap diduga pelaku penyalahgunaan BBM di seputaran Jln. Poros Desa Sungai Dua Kec. Rambutan Kab. Banyuasin. Sekira pukul 22.30 WIB, anggota Opsnal Unit Pidsus Sat Reskrim Polres Banyuasin melihat ada kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang mencurigakan, kemudian dilakukan pemberhentian atas mobil tersebut dan ditemukan bahwa mobil tersebut mengangkut sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM diduga jenis pertalite. Setelah dilakukan wawancara/interogasi diketahui bahwa sopir dari 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG- 8683-OI tersebut diketahui bernama MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm) dan sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM diduga jenis pertalite tersebut didapat dari melakukan pengisian dengan cara membeli di gudang milik seseorang yang bernama HERMAN yang berlokasi di Daerah Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa berdasarkan keterangan MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm), ianya hanya mengambil upah / jasa angkutan atas sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM diduga jenis pertalite tersebut dari seseorang yang bernama YUDI dengan upah sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per drumnya dan sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jalan / transport. Sdr YUDI yang memberikan modal untuk membeli BBM tersebut. Adapun sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM diduga jenis pertalite tersebut rencananya akan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke daerah Air Sugihan untuk dijual kembali secara eceran dengan harga sebesar Rp2.350.000,00- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG-8683-OI yang mengangkut sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM diduga jenis pertalite tersebut dibawa ke Polres Banyuasin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm), harga beli BBM jenis pertalite dari gudang HERMAN di daerah Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tersebut seharga Rp2.150.000,00,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per drum kapasitas 220 liter, kemudian dijual kembali seharga Rp2.350.000,00,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum dengan kapasitas 220 liter, yang artinya keuntungan per tiap drumnya senilai Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), namun untuk Terdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm) mendapat upah sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per drumnya dan sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jalan / transport, sedangkan sisanya Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) adalah milik sdr YUDI;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih tahun 2023, No.Pol: BG-8683- OI, No. Rangka MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin K15BT1592729, STNK a.n. DEDEK SURYANA beserta terpal warna hijau adalah milik terdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm), 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter beserta isinya diduga BBM jenis pertalite adalah milik sdr YUDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm) sudah sebanyak 6 (enam) kali melakukan kegiatan jual beli BBM dari gudang sdr HERMAN kemudian dijual kembali ke Daerah Air Sugihan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keteranganTerdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm) proses pengisian BBM diduga jenis pertalite dari gudang milik sdr HERMAN tersebut awalnya mobil diparkirkan didalam gudang seng, kemudian ditarik selang panjang dari gudang yang berada di belakang, lalu diselang tersebut dialirkan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan mesin, kemudian dimasukkan ke dalam 11 (sebelas) drum yang sudah berada di dalam bak mobil milik pelaku hingga ke 11 (sebelas) drum tersebut terisi penuh;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin angkut ataupun izin niaga atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Akmal Setiaji Bin Sodirun (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar, dan Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Dody Agustian Bin Asmadi dan anggota Opsnal Unit II (Pidsus) Sat Reskrim Polres Banyuasin pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jin. Poros Desa Sungai Dua Kec. Rambutan Kab. Banyuasin sehubungan dengan tindak pidana melakukan penyalahgunaan dalam hal pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah tanpa adanya izin/dokumen untuk mengangkut dan atau meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG-8683-OI yang mengangkut 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang diduga berisikan BBM jenis pertalite yang akan dibawa ke Daerah Air Sugihan untuk dijual kembali secara ecaran, berdasarkan keterangan Terdakwa 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM jenis pertalite tersebut didapat dari melakukan pengisian dengan cara membeli di gudang yang diketahui milik seseorang yang bernama HERMAN yang berlokasi di daerah Pegayut Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa kronologi Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sejak mulai pukul 21.00 WIB anggota Opsnal Unit II Sat Reskrim Polres Banyuasin melakukan patroli hunting terhadap diduga pelaku penyalahgunaan BBM di seputaran Jln. Poros Desa Sungai Dua Kec. Rambutan Kab. Banyuasin. Sekira pukul 22.30 WIB, anggota Opsnal Unit Pidsus Sat Reskrim Polres Banyuasin melihat ada kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang mencurigakan, kemudian dilakukan pemberhentian atas mobil tersebut dan ditemukan bahwa mobil tersebut mengangkut sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM diduga jenis pertalite. Setelah dilakukan wawancara/interogasi diketahui

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sopir dari 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG- 8683-OI tersebut diketahui bernama MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm) dan sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM diduga jenis pertalite tersebut didapat dari melakukan pengisian dengan cara membeli di gudang milik seseorang yang bernama HERMAN yang berlokasi di Daerah Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;

- Bahwa berdasarkan keterangan MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm), ianya hanya mengambil upah / jasa angkutan atas sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM diduga jenis pertalite tersebut dari seseorang yang bernama YUDI dengan upah sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per drumnya dan sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jalan / transport. Sdr YUDI yang memberikan modal untuk membeli BBM tersebut. Adapun sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM diduga jenis pertalite tersebut rencananya akan dibawa ke daerah Air Sugihan untuk dijual kembali secara eceran dengan harga sebesar Rp2.350.000,00,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG-8683-OI yang mengangkut sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM diduga jenis pertalite tersebut dibawa ke Polres Banyuasin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm), harga beli BBM jenis pertalite dari gudang HERMAN di daerah Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tersebut seharga Rp2.150.000,00,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per drum kapasitas 220 liter, kemudian dijual kembali seharga Rp2.350.000,00,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum dengan kapasitas 220 liter, yang artinya keuntungan per tiap drumnya senilai Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), namun untuk Terdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm) mendapat upah sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per drumnya dan sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jalan / transport, sedangkan sisaya Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) adalah milik sdr YUDI;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih tahun 2023, No.Pol: BG-8683- OI, No. Rangka MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin K15BT1592729, STNK a.n. DEDEK SURYANA beserta terpal warna hijau adalah milik terdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm), 11

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) drum kapasitas 220 liter beserta isinya diduga BBM jenis pertalite adalah milik sdr YUDI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm) sudah sebanyak 6 (enam) kali melakukan kegiatan jual beli BBM dari gudang sdr HERMAN kemudian dijual kembali ke Daerah Air Sugihan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MAMAT RUHIMAT Bin ABAS (Alm) proses pengisian BBM diduga jenis pertalite dari gudang milik sdr HERMAN tersebut awalnya mobil diparkirkan didalam gudang seng, kemudian ditarik selang panjang dari gudang yang berada di belakang, lalu diselang tersebut dialirkan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan mesin, kemudian dimasukkan ke dalam 11 (sebelas) drum yang sudah berada di dalam bak mobil milik pelaku hingga ke 11 (sebelas) drum tersebut terisi penuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin angkut ataupun izin niaga atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Yusuf Bin Tukijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar, dan Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan dalam hal pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah tanpa adanya izin/dokumen untuk mengangkut dan atau meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;
- Bahwa Saksi ditangkap melakukan perbuatan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22:40 WIB di Jalan Poros Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi saat dilakukan penangkapan, saat itu Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grang Max jenis pick up Nopol BH-8643-GO warna putih;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat ditangkap, saat itu Saksi sedang membawa/mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 11 (sebelas) drum kapasitas masing-masing 220 (dua ratus dua puluh) Liter, dengan rincian 10 (sepuluh) drum berisi BBM Pertalite, 1 (satu) drum masih kosong dan 1 (satu) buah derigen kapasitas 20 (dua puluh) Liter berisi BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi memperoleh BBM jenis Pertalite tersebut dengan cara membeli di gudang penampungan BBM yang terdapat di daerah Pegayut (Kabupaten Ogan Ilir);
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Pertalite tersebut dengan harga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per drum dengan kapasitas 220 liter per drumnya dari orang bernama YAZID;
- Bahwa pembayaran atas pembelian BBM jenis Pertalite tersebut dilakukan dengan tunai/ cash kepada YAZID sejumlah Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi transfer ke rekening 0496178363 Bank BNI atas nama HERMANSYAH sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Alat yang digunakan Saksi berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grang Max jenis pick up Nopol BH-8643-GO warna putih adalah milik Saksi sendiri STNK atas nama RUWAIDA;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut untuk dijual kembali di wilayah Jalur 18 Jembatan 4 Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin dan di Desa Pangkalan Damai Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa Tempat gudang Saksi dan Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite berada di Jalan Lingkar Selatan Dusun III RT.06 Desa Pipah Putih Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir milik orang bernama HERMAN;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Pertalite di gudang milik HERMAN dengan cara menunggu BBM jenis Pertalite yang sudah dibeli habis terjual terlebih dahulu kemudian membeli kembali ke gudang apabila ada pesanan kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal BBM jenis Pertalite yang Saksi beli dari gudang penampungan milik HERMAN tersebut;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Pertalite di gudang milik HERMAN tersebut sudah 3 (tiga) kali, masing-masing, Yang pertama, bulan Juni 2024 sebanyak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 drum, yang kedua, bulan Juli 2024 sebanyak 11 drum, dan yang ketiga, tanggal 26 Juli 2024 sebanyak 10 drum dan 1 derigen kapasitas 20 liter;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa MAMAT RUHIMAT karena ia juga ditangkap Polisi tidak lama sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Pertalite tersebut sebelumnya Saksi menghubungi YAZID penjaga gudang menanyakan apakah ada stok BBM jenis Pertalite di gudang, jika ada barulah Saksi berangkat ke gudang untuk membeli BBM jenis Pertalite tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ariansyah, ST, MT Bin Ahmad Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan dalam hal pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah tanpa adanya surat izin/ dokumen untuk mengangkut dan atau meniagakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;
 - Bahwa yang menjadi dasar Ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara ini adalah surat permintaan untuk menjadi Ahli di bidang MIGAS dari Polres Banyuasin dengan surat tanggal 06 Agustus 2024 Nomor B/476/VIII/RES.5.5/2024/Reskrim;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Energi Provinsi Sumatera Selatan, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan, SD Yaktapena 4 Palembang tamat tahun 1989, SMP Yaktapena 1 Palembang tamat tahun 1992, SMA Yaktapena 1 Palembang tamat tahun 1995, S1 Universitas Sriwijaya (Teknik Kimia) lulus tahun 2001, S2 Universitas Sriwijaya (Teknik Kimia) lulus tahun 2005, dan S3 Universitas Sriwijaya (Ilmu Lingkungan) lulus tahun 2019;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli, adalah sebagai berikut:
 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sejak tanggal 12 Maret 2012;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bidang Energi, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan sekarang;
- Ahli mengetahui tertangkapnya Terdakwa setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Banyuasin, oleh karena membeli, menjual dan mengangkut BBM jenis Peralite yang disubsidi oleh Pemerintah, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23:40 WIB di Jalan Poros Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang dimaksud BBM menurut UU Migas No.22 tahun 2001 adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu, harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, jenis BBM khusus penugasan, adalah jenis bahan bakar yang didalam penugasannya harga penjualannya diberikan kompensasi, contoh seperti Peralite, dan jenis BBM umum adalah, BBM yang tidak diberikan subsidi dan harga jualnya ditetapkan oleh badan usaha dan dilaporkan ke Menteri;
- Bahwa terhadap BBM jenis Peralite masuk kedalam jenis BBM dalam penugasan terhadap harga penjualannya diberikan kompensasi oleh Pemerintah berdasarkan keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022;
- Bahwa jenis BBM tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Solar dan Minyak Tanah;
- Bahwa frasa penyalahgunaan sebagaimana Pasal 40 ayat (9) UU No.6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU adalah, melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau penyelewengan. Dalam hal ini seseorang melakukan proses pengangkutan atau perniagaan BBM tidak sebagaimana mestinya yaitu harus memiliki izin baik itu izin pengangkutan dan niaga Migas;
- Bahwa untuk BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dibawa dan dijual di tempat resmi yaitu SPBU dan alat angkutnya berupa mobil tangki warna merah putih untuk SPBU dan tangki warna putih biru untuk Solar Industri;
- Bahwa menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2001, yang diberi izin dan boleh membeli dan meniadakan BBM bersubsidi adalah BUMN/Swasta, BUMD, Koperasi, dan tidak diperbolehkan untuk perorangan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis Peralite, yang mana BBM jenis Peralite merupakan minyak sebagai BBM

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus penugasan dan untuk dijual kembali merupakan tindakan penyalahgunaan dikarenakan untuk menjual BBM tersebut harus memiliki Izin Niaga Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa terhadap BBM yang diangkut oleh Terdakwa hak penjualannya adalah ke SPBU, diluar di SPBU tidak diperbolehkan;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara membeli BBM jenis Pertalite dari gudang penampungan lalu memindahkannya kedalam beberapa drum dan derigen untuk dijual kembali kepada pengecer merupakan tindakan penyalahgunaan dikarenakan untuk menjual bahan bakar jenis Pertalite tersebut harus memiliki izin niaga, dimana berdasarkan ketentuan bahwa Pertalite merupakan bahan bakar minyak khusus penugasan yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa kuota pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU, untuk mobil pribadi dengan kuota 60 liter, untuk mobil truck roda 6 dengan kuota pengisian 80 liter, dan untuk mobil jenis truck fuso roda lebih dari 6 sebanyak 145 liter;
- Bahwa untuk BBM jenis Pertalite dijual di SPBU dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa dari keterangan Penyidik, bahwa BBM yang diangkut oleh Terdakwa adalah BBM jenis Pertalite yang merupakan bahan bakar minyak khusus penugasan yang disubsidi pemerintah dan diperuntukkan untuk SPBU;
- Bahwa aturan hukum yang dapat digunakan adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 55 yang telah dirubah dengan Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang No.6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa bunyi dari Pasal tersebut menyebutkan "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena tertangkap tangan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jln. Poros

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Dua Kec. Rambutan Kab. Banyuasin saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG-8683-OI yang mengangkut 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang diduga berisikan BBM jenis pertalite yang akan dibawa ke Desa Air Sugihan untuk dijual kembali secara ecaran;

- Bahwa 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang diduga berisikan BBM jenis pertalite tersebut didapat dari melakukan pengisian di gudang yang diketahui milik seseorang yang bernama HERMAN yang berlokasi di daerah Pegayut Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diamankan adalah BBM jenis pertalite;
- Bahwa harga beli BBM jenis pertalite dari gudang sdr HERMAN di daerah Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tersebut Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per drum kapasitas 220 liter, kemudian dijual kembali seharga Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum kapasitas 220 liter;
- Bahwa keuntungan per tiap drumnya senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun untuk Terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per drumnya dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi untuk uang jalan sedangkan sisanya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik sdr YUDI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih tahun 2023, No.Pol: BG-8683- OI, No. Rangka MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin K15BT1592729, STNK a.n. DEDEK SURYANA, 1 (satu) buah terpal warna hijau digunakan untuk menutupi bak mobil pick up tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih tahun 2023, No.Pol: BG-8683- OI milik anak Terdakwa atas nama Dedek Suryana;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Terdakwa menghubungi sdr YUDI yang memang sebelumnya sudah lama saling kenal dengan tujuan meminta modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite digudang milik sdr HERMAN kemudian diberi modal sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk menjalankan usaha jual beli pertalite tersebut. Setelah modal diberikan oleh sdr YUDI saat itu Terdakwa dijelaskan terlebih dahulu oleh sdr YUDI jika pelaku membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di gudang milik sdr HERMAN seharga Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per drum kemudian dibawa ke air sugihan dan dijual

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali secara eceran seharga Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum. Setelah bahan bakar minyak jenis pertalite terjual, Terdakwa mengambil keuntungan miliknya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang jalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per drum, sementara keuntungan sdr YUDI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum dipegang dulu oleh Terdakwa bersama modalnya, kemudian setelah 2 atau 3 kali kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis pertalite dilakukan barulah pelaku dan sdr YUDI bertemu untuk memberikan keuntungan milik sdr YUDI;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali melakukan kegiatan jual beli BBM dari gudang sdr HERMAN kemudian dijual kembali ke Daerah Air Sugihan tersebut;
- Bahwa proses pengisian BBM jenis pertalite dari gudang milik sdr HERMAN tersebut awalnya mobil diparkirkan didalam gudang seng, kemudian ditarik selang panjang dari gudang yang berada di belakang, lalu diselang tersebut dialirkan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan mesin, kemudian dimasukkan kedalam 11 (sebelas) drum yang sudah berada di dalam bak mobil milik Terdakwa hingga ke 11 (sebelas) drum tersebut terisi penuh.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin angkut ataupun izin niaga atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesalai perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Anilah Binti Mat Juin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan dalam hal pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi tanpa adanya izin/dokumen untuk mengangkut dan atau meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22:30 WIB di Jalan Poros Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG- 8683-OI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG- 8683-OI yang digunakan Terdakwa mengangkut BBM jenis Pertalite tersebut adalah milik Dedek Suryana anak Saksi;
- Bahwa Mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG- 8683-OI untuk STNKnya atas nama anak Saksi Dedek Suryana;
- Bahwa Mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG- 8683-OI masih leasing di PT BCA Finance baru 8 (delapan) bulan pembayarannya;
- Bahwa Mobil tersebut digunakan sehari hari untuk mengangkut sayur dari kota Palembang ke Jalur Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap telah mengangkut BBM jenis Pertalite, dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak Penyidik Polres Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan foto-foto barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Tahun 2023, Dengan Nopol : Bg-8683-Oi, Noka : MHYHDC61Tpj254386, Nosin : K15Bt1592729, Stnk A.n. Dedek Suryana Beserta Kunci Kontak; 2.1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Tahun 2023. Dengan Nopol : Bg-8683-Oi, Noka : MHYHDC61Tpj254386, Nosin : K15Bt1592729 A.n. Dedek Suryana

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dedek Suryana Bin Mamat Ruhimat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi adalah Anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan dalam hal pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi tanpa adanya izin/dokumen untuk mengangkut dan atau meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22:30 WIB di Jalan Poros Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG- 8683-OI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG- 8683-OI yang digunakan Terdakwa mengangkut BBM jenis Pertalite tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG- 8683-OI untuk STNKnya atas nama Saksi Dedek Suryana;
- Bahwa Mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG- 8683-OI masih leasing di PT BCA Finance baru 8 (delapan) bulan pembayarannya;
- Bahwa Mobil tersebut digunakan Terdakwa sehari hari untuk mengangkut sayur dari kota Palembang ke Jalur Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap telah mengangkut BBM jenis Pertalite, dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak Penyidik Polres Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan foto-foto barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Tahun 2023, Dengan Nopol : Bg-8683-Oi, Noka : MHYHDC61Tpj254386, Nosin : K15BT1592729, Stnk A.n. Dedek Suryana Beserta Kunci Kontak; 2.1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Tahun 2023. Dengan Nopol : Bg-8683-OI, Noka : MHYHDC61Tpj254386, Nosin : K15BT1592729 A.n. Dedek Suryana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Pick Up Warna Putih Tahun 2023, No.Pol : BG-8683-OI, No. Rangka : MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin : K15BT1592729, STNK a.n. DEDEK SURYANA Beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK a.n. DEDEK SURYANA, Mobil Merek SUZUKI Pick Up Warna Putih Tahun 2023, No.Pol : BG-8683-OI, No. Rangka : MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin : K15BT1592729;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek REALME C30 Warna Abu-Abu dengan Sarung / Case Warna Hitam, Nomor SIM : 081271988566;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Drum Kapasitas 220 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite;
- 1 (satu) Buah Derigen / Jeriken Kapasitas 35 Liter Dalam Keadaan Kosong;
- 1 (satu) Buah Selang dengan Panjang kurang lebih 12 Meter;
- 1 (satu) Buah Terpal Warna Hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jln. Poros Desa Sungai Dua Kec. Rambutan Kab. Banyuasin saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG-8683-OI yang mengangkut 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang diduga berisikan BBM jenis pertalite yang akan dibawa ke Desa Air Sugihan untuk dijual kembali secara eceran;
- Bahwa 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang berisikan BBM jenis pertalite tersebut didapat dari melakukan pengisian di gudang yang diketahui milik seseorang yang bernama HERMAN yang berlokasi di daerah Pegayut Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diamankan adalah BBM jenis pertalite;
- Bahwa harga beli BBM jenis pertalite dari gudang sdr HERMAN di daerah Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tersebut Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per drum kapasitas 220 liter, kemudian dijual kembali seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum kapasitas 220 liter;
- Bahwa keuntungan per tiap drumnya senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk Terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drumnya dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi untuk uang jalan sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik sdr YUDI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Pick Up warna putih tahun 2023, No.Pol: BG-8683- OI, No. Rangka MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin K15BT1592729, STNK a.n. DEDEK SURYANA, 1 (satu) buah terpal warna hijau digunakan untuk menutupi bak mobil pick up tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr YUDI yang memang sebelumnya sudah lama saling kenal dengan tujuan meminta modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite digudang milik sdr HERMAN

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



kemudian diberi modal sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk menjalankan usaha jual beli pertalite tersebut. Setelah modal diberikan oleh sdr YUDI saat itu Terdakwa dijelaskan terlebih dahulu oleh sdr YUDI jika pelaku membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di gudang milik sdr HERMAN seharga Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per drum kemudian dibawa ke air sugihan dan dijual kembali secara eceran seharga Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum. Setelah bahan bakar minyak jenis pertalite terjual, Terdakwa mengambil keuntungan miliknya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang jalan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drum, sementara keuntungan sdr YUDI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum dipegang dulu oleh Terdakwa bersama modalnya, kemudian setelah 2 atau 3 kali kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis pertalite dilakukan barulah pelaku dan sdr YUDI bertemu untuk memberikan keuntungan milik sdr YUDI;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali melakukan kegiatan jual beli BBM dari gudang sdr HERMAN kemudian dijual kembali ke Daerah Air Sugihan tersebut;
- Bahwa proses pengisian BBM jenis pertalite dari gudang milik sdr HERMAN tersebut awalnya mobil diparkirkan didalam gudang seng, kemudian ditarik selang panjang dari gudang yang berada di belakang, lalu diselang tersebut dialirkan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan mesin, kemudian dimasukkan kedalam 11 (sebelas) drum yang sudah berada di dalam bak mobil milik Terdakwa hingga ke 11 (sebelas) drum tersebut terisi penuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin angkut ataupun izin niaga atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli Dr. Ariansyah, ST., MT Bin Ahmad Sulaiman menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membeli, mengangkut dan menjual minyak pertalite yang disubsidi oleh pemerintah lalu mendapatkan keuntungan pribadi merupakan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yang merugikan masyarakat banyak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Mamat Ruhimat Bin Abas dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jln. Poros Desa Sungai Dua Kec. Rambutan Kab. Banyuasin saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI Pick Up warna putih No.Pol: BG-8683-OI yang mengangkut 11 (sebelas) drum kapasitas 220 liter yang diduga berisikan BBM jenis pertalite yang akan dibawa ke Desa Air Sugihan untuk dijual kembali secara eceran yang didapat dari melakukan pengisian di gudang yang diketahui milik seseorang yang bernama HERMAN yang berlokasi di daerah Pegayut Kabupaten Ogan Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana harga beli BBM jenis pertalite dari gudang sdr HERMAN di daerah Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tersebut Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per drum kapasitas 220 liter, kemudian dijual kembali seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum kapasitas 220 liter dan keuntungan per tiap drumnya senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk Terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drumnya dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi untuk uang jalan sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik sdr YUDI;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr YUDI yang memang sebelumnya sudah lama saling kenal dengan tujuan meminta modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite digudang milik sdr HERMAN kemudian diberi modal sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk menjalankan usaha jual beli pertalite tersebut. Setelah modal diberikan oleh sdr YUDI saat itu Terdakwa dijelaskan terlebih dahulu oleh sdr YUDI jika pelaku membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di gudang milik sdr HERMAN seharga Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per drum kemudian dibawa ke air sugihan dan dijual kembali secara eceran seharga Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum. Setelah bahan bakar minyak jenis pertalite terjual, Terdakwa mengambil keuntungan miliknya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang jalan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drum, sementara keuntungan sdr YUDI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum dipegang dulu oleh Terdakwa bersama modalnya, kemudian setelah 2 atau 3 kali kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis pertalite dilakukan barulah pelaku dan sdr YUDI bertemu untuk memberikan keuntungan milik sdr YUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali melakukan kegiatan jual beli BBM dari gudang sdr HERMAN kemudian dijual kembali ke Daerah Air Sugihan tersebut dimana proses pengisian BBM jenis pertalite dari gudang milik sdr HERMAN tersebut awalnya mobil diparkirkan didalam gudang seng, kemudian ditarik selang panjang dari gudang yang berada di belakang, lalu diselang tersebut dialirkan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan mesin, kemudian dimasukkan kedalam 11 (sebelas) drum yang sudah berada di dalam bak mobil milik Terdakwa hingga ke 11 (sebelas) drum tersebut terisi penuh serta Terdakwa tidak memiliki izin angkut ataupun izin niaga atas perbuatannya tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dr. Ariansyah, ST., MT Bin Ahmad Sulaiman menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membeli, mengangkut dan menjual minyak pertalite yang disubsidi oleh pemerintah lalu mendapatkan keuntungan pribadi merupakan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yang merugikan masyarakat banyak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah melakukan pembelian, pengangkutan dan niaga BBM subsidi jenis pertalite yang mana bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan Terdakwa mengambil keuntungan miliknya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang jalan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drum, perbuatan Terdakwa yang sedemikian dengan sendirinya telah memenuhi unsur ke-2 menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Pick Up Warna Putih Tahun 2023, No.Pol : BG-8683-OI, No. Rangka : MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin : K15BT1592729, STNK a.n. DEDEK SURYANA Beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK a.n. DEDEK SURYANA, Mobil Merek SUZUKI Pick Up Warna Putih Tahun 2023, No.Pol : BG-8683-OI, No. Rangka : MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin : K15BT1592729;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Dedek Suryana Bin Mamat Ruhimat yang masih dalam tanggungan jaminan fidusia dengan PT BCA Finance, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Dedek Suryana Bin Mamat Ruhimat;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek REALME C30 Warna Abu-Abu dengan Sarung / Case Warna Hitam, Nomor SIM : 081271988566;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 11 (sebelas) Drum Kapasitas 220 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite;

Terhadap barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Derigen / Jeriken Kapasitas 35 Liter Dalam Keadaan Kosong;
- 1 (satu) Buah Selang dengan Panjang kurang lebih 12 Meter;
- 1 (satu) Buah Terpal Warna Hijau;

Barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mamat Ruhimat Bin Abas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Pick Up Warna Putih Tahun 2023, No.Pol : BG-8683-OI, No. Rangka : MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin : K15BT1592729, STNK a.n. DEDEK SURYANA Beserta Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK a.n. DEDEK SURYANA, Mobil Merek SUZUKI Pick Up Warna Putih Tahun 2023, No.Pol : BG-8683-OI, No. Rangka : MHYHDC61TPJ254386, No. Mesin : K15BT1592729;

Dikembalikan Kepada Saksi Dedek Suryana Bin Mamat Ruhimat;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek REALME C30 Warna Abu-Abu dengan Sarung / Case Warna Hitam, Nomor SIM : 081271988566;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 11 (sebelas) Drum Kapasitas 220 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Derigen / Jeriken Kapasitas 35 Liter Dalam Keadaan Kosong;
- 1 (satu) Buah Selang dengan Panjang kurang lebih 12 Meter;
- 1 (satu) Buah Terpal Warna Hijau;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarifa Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Charles Barita Hamonangan Sihombing, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)